



PUTUSAN

Nomor:2238/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. Ridwan, S.H. , Advokat dari Kantor Hukum . Beralamat di Jalan Raya Gemalapik, No.40, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2016 yang didaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Cikarang , pada register Nomor 615/ADV/XII/2016/ PA. Ckr. tanggal 7 Desember 2016, Selanjutnya disebut sebagai : "Penggugat";

m e l a w a n

TERGUGAT , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 2238/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 April 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Lemah Abang (sekarang Cikarang Utara) Kabupaten Bekasi sesuai dengan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 131/131/IV/1999 tertanggal 12 April 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bekasi;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kebahagiaan bertambah lengkap dengan hadirnya 2 (dua) orang buah hati yang masing-masing bernama :

- 1) ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 17 september 1999;
- 2) ANAK II , perempuan, lahir tanggal 22 Juli 2006;

4. Bahwa keharmonisan ini terus dibina oleh Penggugat dan Tergugat, pertengkaran dan perselisihan kecil Penggugat menganggap sebagai bumbu rumah tangga, namun sejak bulan Agustus 2016, mulai timbul perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan rasa cemburu Tergugat yang berlebihan sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman beraktifitas baik untuk bekerja maupun bergaul dilingkungan masyarakat;

5. Bahwa sikap cemburu ini terus menjadi akar dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disisi lain Tergugat juga mudah tersulut emosinya sehingga persoalan sekecil apapun dapat memancing timbulnya perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa harapan besar selalu terbayang dibenak Penggugat bahwa suatu saat Tergugat akan merubah sikap dan karakternya dan memilih untuk kelangsungan hidup rumah tangga serta anak-anak, namun nampaknya hal tersebut sulit terealisasi sehingga perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi dan terus menerus dan tidak jarang disertai dengan kekerasan yang membuat Penggugat semakin tidak nyaman. Puncaknya terjadi di bulan Nopember 2016 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat memilih untuk tinggal terpisah dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

7. Bahwa dari uraian di atas telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasa menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut ~~relas~~ panggilan Jurusita Pengadilan Agama Cikarang , Nomor 2238/Pdt.G/2016/PA.Ckr. masing-masing tanggal tanggal 14 Desember 2016 dan 30 Desember 2016, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Nomor 2238/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tertanggal 07 Desember 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/131/IV/1999, tanggal 12 April 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat , tanggal 13 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Desa Simpangan ,Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yang telah dinazegelling dan diberi materai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1, P.2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bekasi ;-

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1999;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 anak ;
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kp. Kaum Tengah , Bekasi ;
- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Agustus 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat ;
- Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Nopember 2016 ;
- Saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bekasi ;-

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tante Penggugat ;
- Saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tahun 1999 ;-
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Cikarang Utara, Bekasi ;
- Saksi tahu Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Saksi tahu Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah : karena Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat ;
- Saksi tahu Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah dua bulan yang lalu ;
- Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat , tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan sejak Nopember 2016 telah pisah rumah hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, bukti P.1, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P.1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P.1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P.1 tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 6 April 1999 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua anak ;-
- Bahwa sejak Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Nopember 2016 telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (Broken Mariage);

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang sudah berlangsung sejak Agustus 2016 , disusul dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bunyi amar putusan adalah menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Putusan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1438 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M. Si dan Muhsin, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **Fadhlah Latuconsina**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.Si .

Muhsin, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 255.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | | : Rp. 346.000,- |